

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG  
PEMBETUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 15/PW.01/7315/2021

Hal : 5 Hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan peningkatan integritasitas Pengelola dan Penyelenggara Negara;
- Dasar Hukum KPU Kabupaten Pinrang UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, Perpres No. 55 tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 17 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Pinrang

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021